



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINPENDUKCAPIL PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang diemban.

Dalam penyusunan laporan Kinerja ini kami berupaya untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran realisasi dan capaian kinerja secara optimal agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan Perlindungan Sosial dengan tugas pokok dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Purbalingga, Pebruari 2021

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA



**Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199303 1 005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landaan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	8
1.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
2.1. Visi dan Misi.....	19
2.2. Rencana Strategis.....	21
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>25</b>
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	25
3.2. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja.....	27
3.3. Realisasi Anggaran .....	34
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>38</b>
4.1. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan.....	38
4.2. Simpulan.....	38



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinpendukcapil per 31 Desember 2021	11
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinpendukcapil per 31 Desember 2021	12
Tabel 1.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi per 31 Desember 2021	12 – 14
Tabel 1.4 Rekapitulasi Barang Milik Daerah Dinpendukcapil Kabupaten Tahun 2021	14 – 15
Tabel 2.1 Target dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 - 2022	23
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2021	26
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021	27
Tabel 3.3 Kepemilikan KTPel per 31 Desember 2021	28
Tabel 3.4 Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kabupaten	29
Tabel 3.5 Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan	30
Tabel 3.6 Kepemilikan Akte Kelahiran Penduduk umur 0 – 18 Th per 31 Desember 2021	31
Tabel 3.7 Kepemilikan Akte Kelahiran Keseluruhan per 31 Desember 2021	32
Tabel 3.8 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun 2020 pada indicator sasaran	33
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	35
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi	36

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerjanya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Langkah-langkah dalam penyusunan laporan Kinerja ini adalah

- Inventarisasi sasaran dan indicator kinerja serta target yang ditetapkan pada tahun yang berkenaan;
- Mengumpulkan data laporan hasil kinerja dari masing-masing PPTK dan KPA selaku pelaksana dan pengendali serta penyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;
- Menganalisa realisasi dan capaian kinerja dan mapping ke sasaran dan indicator sasaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusun LAKIP Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Selanjutnya LAKIP Dinpendukcapil yang telah dibuat merupakan Capaian Kinerja dari perencanaan yang sudah ditetapkan.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Nomor : 42 Tahun 1950 )
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU NO. 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Target dan Standar Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri diKabupaten/Kota.
10. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 87 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 adalah

1. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
2. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
3. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strength) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan LAKIP Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

#### 1.4. Gambaran Umum Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Dinpendukcapil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pengawasan,



pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil, dan pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan UPTD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- b. Penyusunan program di bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- c. Pelaksanaan program kerja di bidang kependudukan pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- e. Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam pelaksanaan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi menurut tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

## 1. SEKRETARIAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

### 1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan

- 1) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran,
- 2) Pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.
- 3) Pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINPENDUKCAPIL.

### 1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
- 2) Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
- 3) Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## 2. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan administrasi kependudukan.

Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pindah datang penduduk;
- c. Penghimpunan/pendokumentasian dan pengolahan data pelayanan penerbitan identitas penduduk dan pindah datang penduduk;
- d. Penyelenggaraan pendataan penduduk;
- e. Penghimpunan data kependudukan berskala kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 2.1. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

#### 2.2. Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk dan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan  
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kependudukan.

### 3. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan pencatatan Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :



- a. Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. Pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. Pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- d. Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

3.1. Seksi Kelahiran dan Kematian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan administrasi kelahiran dan kematian penduduk;
- 2) penyelenggaraan administrasi pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk;
- 3) penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk.
- 4) Penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil tentang status kewarganegaraan
- 5) Tugas lain yang diberikan pimpinan

3.2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak;
  - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pengelolaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- f. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 4.1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian

data kependudukan serta tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK).

- 4.2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah. Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### 1.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Dinpendukcapil per 31 Desember Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah	%
		L	P	L	P		
1	SD	1	-	1	-	2	2,9
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1	1,5
3	SMA Sederajat	2	3	21	11	37	54,4
4	D3	1	-	5	-	6	8,8
5	S1	3	5	8	4	20	29,4
6	S2	2	-	-	-	2	2,9
	Jumlah	9	8	36	15	68	100%

Kondisi pegawai Dinpendukcapil pada tabel diatas, dijelaskan bahwa jumlah seluruh ASN Dinpendukcapil sebanyak 68 orang yang terdiri 17 PNS ( 25 % ) dan 51 THL ( 75 % ). Dari jumlah 68 orang



tersebut maka ASN yang berpendidikan SMA sederajat sebanyak 37 orang (54,4 %), kemudian yang berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 20 orang (29,4%), berpendidikan Sarjana Muda (D3) sebanyak 6 orang (8,8%), SMP sebanyak 1 orang (1,5%) dan SD sebanyak 2 orang (2,9%). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum masih banyak berpendidikan sekolah menengah atau SMA.

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
di Dinkendukcapil per 31 Desember Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah	%
1	Golongan I	1	-	1	1,4
2	Golongan II	1	1	2	2,9
3	Golongan III	5	6	11	16,1
4	Golongan IV	2	1	3	4,4
		Jumlah total		17	25

#### 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana (Asset)

Mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
per 31 Desember 2021

No	Nama barang	Jumlah	Baik	Rusak
1	Mobil	7 unit	6	1
2	Motor	18 unit	17	1
3	Server	2 unit	2	-
4	Tv smart	2 unit	2	-
5	Scanner	5 unit	4	-
6	Pc Komputer	58 unit	27	14
7	Laptop	19 unit	17	2
8	Printer E-KTP	10 unit	8	2
9	Printer	44 unit	28	16
10	Printer KIA	4 unit	4	-
11	AC	14 unit	10	4
12	Kipas angin	6 unit	3	3

13	Mesin ketik	2 unit	2	-
14	Telepon	2 unit	1	1
15	Mesin antrian	2 unit	1	1
16	Speker	2 unit	2	-
17	Toa	2 unit	2	-
18	Mesin absensi	1 unit	1	-
19	Alat rekam seperangkat	30 unit	25	5
20	Tablet	4 unit	3	1
21	Rak besi arsip	20 unit	19	1
22	Rak kayu	8 unit	8	-
23	filling kabinet	6 Unit	6	-
24	Brankas	1 unit	1	-
25	Rak surat kabar	1 unit	1	-
26	Kursi Pelayanan	20 unit	17	3
27	Papan informasi	6 unit	4	2
28	Meja pelayanan panjang	2 unirt	1	1
29	Area Bermain anak	1 unit	1	-
30	Meja Kerja	40 unit	32	8
31	Kursi kerja roda	14 unit	10	4
32	Kursi susun besi	60 unit	50	10
33	Genset	1 unit	1	-
34	SmartPhone/HP	2 bh	2	-
35	LCD Projector	2 unit	2	-
36	UPS Merek Eaton 9e	1 unit	1	-

Kondisi sarana dan prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih cukup memadai, namun dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perlu dilakukan peremajaan khususnya untuk alat-alat perekaman dan pencetakan berupa komputer dan printer yang berada di kecamatan. Hal tersebut mengingat sarana prasarana yang penting dalam menunjang kelancaran pelayanan pada masyarakat.

#### 4. Daftar Aset yang dikelola.

Aset yang dikelola Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga sampai periode tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan Instalasi, Berdasarkan Input data pada SimAset tahun 2021 rekapitulasi asset 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Rekapitulasi Barang Milik Daerah  
Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2021

No	NAMA ASET	NILAI tahun 2021 (dlm rupiah)		KET
		AWAL	AKHIR	
1	Tanah	1.480.857.000	1.480.857.000	
2	Peralatan dan Mesin	4.898.953.145	5.301.786.145	
3	Gedung dan Bangunan	7.808.113.500	7.808.113.500	Mutasi dr Dinas PU
4	Jaringan dan Instalasi	43.521.455	43.521.455	
	Akumulasi penyusutan	4.867.891.320,25	5.375.784.174,13	
	<b>Jumlah</b>	<b>9.365.452.779,75</b>	<b>9.258.493.925,87</b>	

Sumber : rekonsiliasi asset Dinpendukcapil 2021

Tabel 1.1 jumlah total nilai asset tetap Dinpendukcapil Purbalingga per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **9.258.493.925,87,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh).**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021, maka telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah "PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA". Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan melalui tujuh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan

6. tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
7. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayahan yang memadai;
8. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari pernyataan misi tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purbalingga masuk dalam misi yang ke- 1 yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sejalan dengan misi dan tujuan RPJMD tersebut maka tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Renstra adalah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Purbalingga yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil



2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

## 2.2. Rencana Strategis

Penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada dokumen :

1. Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021
2. Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2021

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 - 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Renstra ditetapkan dengan mengacu pada pencapaian sasaran yang ingin diraih dalam rangka mencapai misi dan visi RPJMD, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu yang ingin dicapai di masa mendatang.

Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan Indikator Kinerja Utama . Program yang disusun oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Untuk merealisasikan visi dan misi serta kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun program dan kegiatan.

a. Program

Di tahun anggaran 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga terdiri dari 4 (empat) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga ) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

2.12.01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

2.01. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

04. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 06. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 08. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - 06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 09. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
- 1.12.02 Program Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
  - 2.03. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
    - 02. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk
- 1.12.03 Program Pencatatan Sipil
  - 2.02. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

04. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil

1.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.03. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

06. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tabel 2.1

Target dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2021	2022
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	69	72	74	79	82	84
	Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	KK : 92,5 KTPel : 91 Akt Lahir keseluruhan: 25	KK : 93 KTPel : 93 Akt Lahir keseluruhan : 30	KK : 94 KTPel : 94,5 Akt Lahir keseluruhan: 35	KK : 97 KTPel : 97 Akt Lahir keseluruhan : 40	KK : 99,12 KTPel: 98,98 Akte Lahir keseluruhan : 45	KK : 99,17 KTPel : 99 Akte Lahir keseluruhan : 50

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan, dalam Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Purbalingga Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2021
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	83,07
		Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	%	67,51
		Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	74,37
			2. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	91,83
No	Program		Jumlah Anggaran Rp.		Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.271.925.914,00		DAU
2.	Program Pendaftaran Penduduk		2.145.983.000,00		DAU/DAK
3.	Program Pencatatan Sipil		712.017.000,00		DAU/DAK
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		495.340.889,00		DAU/DAK
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		72.000.000,00		DAK

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berdasarkan usulan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016 - 2021 ada 3 (Tiga) indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. Kepemilikan Kartu Keluarga
2. Kepemilikan KTPel

### 3. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

Tabel 3.1

#### Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	%	67,51	65,16	96,52
	Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	74,37	81,68	109,82
		Cakupan kepemilikan KTPel	%	98,98	99,76	100,78
		Cakupan kepemilikan KK	%	99,12	99,29	100,17
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	91,83	91,46	99,59
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran keseluruhan	%	45	48,76	108,35

Pengukuran kinerja terhadap indikator yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2(dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya kualitas kelembagaan Dinpendukcapil dengan capaian kinerja sebesar 96,52 % ( belum tercapai ).

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diukur melalui indikator persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dengan capaian kinerja sebesar 109,82 % ( terlampaui), cakupan kepemilikan KTPel



dengan capaian kinerja sebesar 100,78% (terlampau), cakupan kepemilikan KK dengan capaian kinerja sebesar 100,17% (terlampau), cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dengan capaian kinerja sebesar 99,59 % (belum tercapai), cakupan kepemilikan akte kelahiran secara keseluruhan dengan capaian kinerja sebesar 108,35 % (terlampau).

### 3.2. Analisis dan Evaluasi kinerja

#### 3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kualitas kelembagaan  
Dinpendukcapil

##### 1) Indikator sasaran nilai sakin Dinpendukcapil

Pada indicator sasaran nilai sakin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sakin Dinas. Dari tabel diatas ( Tabel 3.1) nilai sakin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja sebesar 96,52 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indicator sasaran nilai sakin Dinpendukcapil belum tercapai.

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Berdasarkan Renstra 2016-2021 ada tiga indikator kinerja utama yaitu :

##### 1. Cakupan kepemilikan KTP-el

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) II tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021 sebanyak 1.021.920 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 518.293 jiwa (50,72%) dan penduduk perempuan sebanyak 503.627 jiwa (49,28%), berikut tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga  
Per 31 Desember 2021

NO	WILAYAH	DKB		
		L	P	JML
1	KEMANGKON	32,725	32,466	65,191
2	BUKATEJA	40,456	39,698	80,154
3	KEJOBONG	26,447	26,056	52,503
4	KALIGONDANG	34,032	33,430	67,462
5	PURBALINGGA	29,020	29,509	58,529
6	KALIMANAH	28,928	28,499	57,427

7	KUTASARI	34,019	32,801	66,820
8	MREBET	40,753	39,257	80,010
9	BOBOTSARI	27,814	27,163	54,977
10	KARANGREJA	24,101	23,125	47,226
11	KARANGANYAR	21,594	20,340	41,934
12	KARANGMONCOL	30,822	29,242	60,064
13	REMBANG	36,093	34,151	70,244
14	BOJONGSARI	32,723	31,469	64,192
15	PADAMARA	23,129	22,873	46,002
16	PENGADEGAN	21,137	20,892	42,029
17	KARANGJAMBU	14,877	13,835	28,712
18	KERTANEGARA	19,623	18,821	38,444
		<b>518,293</b>	<b>503,627</b>	<b>1,021,920</b>

Sumber : DKB II Th. 2021, Dinpendukcapil

Tabel 3.3

Kepemilikan KTPel, Per 31 Desember 2021

No	Kabupaten /Kota		Wajib KTP						Kepemilikan KTP					
			Pria		Wanita		Jumlah		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kab	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Kab.	%
1	33.03	PURBALINGGA	377,497	50.37%	371,977	49,63%	749,474	100%	376,406	50.34%	371,274	49,66%	747,680	100%
<b>Jumlah Total</b>			<b>377,497</b>	<b>50,37%</b>	<b>371,977</b>	<b>49,63%</b>	<b>749,474</b>	<b>0.00</b>	<b>376,406</b>	<b>50,34%</b>	<b>371,274</b>	<b>49,66%</b>	<b>747,680</b>	<b>0.00</b>

Sumber : DKB II Th. 2021, Dinpendukcapil

Persentase kepemilikan KTP-el adalah hasil perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dengan jumlah penduduk wajib KTP atau usia 17 tahun keatas dan yang sudah menikah. Jumlah kepemilikan KTP-el dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Sampai akhir tahun 2021 persentase kepemilikan KTP-el mencapai 99,76 % atau 747.680 orang telah memiliki KTP-el dari 749.474 orang wajib KTP.

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target cakupan kepemilikan KTPel tahun 2021 sebesar 98,98 % sementara realisasi mencapai 99,76 % maka capaian kinerja atas cakupan kepemilikan KTPel Tahun 2021 sebesar 100,78 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk cakupan kepemilikan KTPel telah terlampaui.

## 2. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih semester II Tahun 2021 bahwa dari 342.436 keluarga riil di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga sebanyak 340.017 KK atau 99,29 %. Berikut ini jumlah penduduk dan kepemilikan KK per kabupaten dan kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kabupaten  
Per 31 Desember 2021**

No	Kabupaten	Jumlah Kepala Keluarga						Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga					
		Pria		Wanita		Jumlah		Pria		Wanita		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Kab./Kota	%	Jumlah	%	Jumlah	%		Kab./Kota
1	PURBALINGGA	284,603	83,11%	57,833	16,89%	342,436	100%	283,705	83,44%	56,312	16,56%	340,017	100%
	Jumlah Total	284,603	83,11%	57,833	16,89%	342,436	0,00	283,705	83,44%	56,312	16,56%	340,017	0,00

Sumber : DKB II Tahun 2021, Dinpendukcapil



Tabel 3.5

### Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Kepala Keluarga						Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga					
	Kode	Nama	Pria			Wanita			Pria			Wanita		
			Jumlah	%	Jumlah h	%	Jumlah h	%	Jumlah	%	Jumlah h	%	Jumlah	%
1	33.03.01	KEMANGKON	18,404	81.47%	4,186	18,53%	22,590	6,6%	18,326	81.82%	4,072	18,18%	22,398	6,59%
2	33.03.02	BUKATEJA	22,043	82.53%	4,667	17,47%	26,710	7,8%	21,966	82.86%	4,543	17,14%	26,509	7,8%
3	33.03.03	KEJOBONG	15,018	83.54%	2,959	16,46%	17,977	5,25%	14,965	83.92%	2,868	16,08%	17,833	5,24%
4	33.03.04	KALIGONDAN	19,072	82.49%	4,047	17,51%	23,119	6,75%	19,046	82.74%	3,972	17,26%	23,018	6,77%
5	33.03.05	PURBALINGGA	16,015	77.92%	4,537	22,08%	20,552	6%	15,966	78.17%	4,460	21,83%	20,426	6,01%
6	33.03.06	KALIMANAH	15,998	80.73%	3,819	19,27%	19,817	5,79%	15,953	80.97%	3,749	19,03%	19,702	5,79%
7	33.03.07	KUTASARI	18,602	85.06%	3,268	14,94%	21,870	6,39%	18,541	85.27%	3,202	14,73%	21,743	6,39%
8	33.03.08	MREBET	22,782	83.59%	4,473	16,41%	27,255	7,96%	22,719	83.87%	4,370	16,13%	27,089	7,97%
9	33.03.09	BOBOTSARI	15,184	82.34%	3,257	17,66%	18,441	5,39%	15,138	82.6%	3,189	17,4%	18,327	5,39%
10	33.03.10	KARANGREJA	13,314	86.87%	2,013	13,13%	15,327	4,48%	13,277	87.25%	1,941	12,75%	15,218	4,48%
11	33.03.11	KARANGANYA	11,607	83.08%	2,364	16,92%	13,971	4,08%	11,560	83.29%	2,319	16,71%	13,879	4,08%
12	33.03.12	KARANGMONC	16,264	84.25%	3,041	15,75%	19,305	5,64%	16,192	84.71%	2,922	15,29%	19,114	5,62%
13	33.03.13	REMBANG	19,046	83.08%	3,879	16,92%	22,925	6,69%	18,969	83.67%	3,701	16,33%	22,670	6,67%
14	33.03.14	BOJONGSARI	17,812	84.09%	3,371	15,91%	21,183	6,19%	17,763	84.37%	3,290	15,63%	21,053	6,19%
15	33.03.15	PADAMARA	12,802	82.48%	2,720	17,52%	15,522	4,53%	12,773	82.75%	2,662	17,25%	15,435	4,54%
16	33.03.16	PENGADEGAN	12,123	85.4%	2,073	14,6%	14,196	4,15%	12,092	85.69%	2,020	14,31%	14,112	4,15%
17	33.03.17	KARANGJAMB	8,109	88.21%	1,084	11,79%	9,193	2,68%	8,079	88.83%	1,016	11,17%	9,095	2,67%
18	33.03.18	KERTANEGAR	10,408	83.38%	2,075	16,62%	12,483	3,65%	10,380	83.74%	2,016	16,26%	12,396	3,65%
		<b>Jumlah</b>	<b>284,60</b>	<b>83,11%</b>	<b>57,83</b>	<b>16,89%</b>	<b>342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>283,705</b>	<b>83,44%</b>	<b>56,31</b>	<b>16,56%</b>	<b>340,017</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jumlah Total</b>	<b>284,60</b>	<b>83,11%</b>	<b>57,833</b>	<b>16,89%</b>	<b>342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>283,705</b>	<b>83,44%</b>	<b>56,312</b>	<b>16,56%</b>	<b>340,017</b>	<b>0,00</b>

Sumber : DKB II Tahun 2021, Dinpendukcapil

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2021 sebesar 99,12 % sementara realisasi mencapai 99,29 % maka capaian kinerja atas cakupan kepemilikan KK Tahun 2021 sebesar 100,17 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk cakupan kepemilikan KK telah terlampaui.

3. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran anak usia 0 s/d 18 tahun dan secara keseluruhan

Persentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0 s/d 18 tahun adalah hasil perbandingan antara jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dengan jumlah anak usia 0 – 18 tahun pada tahun tertentu. Jumlah kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan DKB semester II Tahun 2021 persentase kepemilikan akta kelahiran 0 – 18 tahun adalah sebesar 88,73 % atau 262.952 anak telah memiliki akta kelahiran dan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 11,27 % atau 29.377 anak. Adapun persentase kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan semester II tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga sebesar 48,76 % atau 498.331 anak. Berikut tabel jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran usia 0-18 th dan kepemilikan akte kelahiran keseluruhan per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.6

**Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Umur 0-18 Th  
Per 31 Desember 2021**

NO	WILAYAH	DKB						
		Jumlah Penduduk 18 Th			Kepemilikan AKTA			
		L	P	JML	L	P	JML	%
1	KEMANGKON	9,237	8,850	18,087	8,212	7,896	16,108	89.06
2	BUKATEJA	11,875	11,331	23,206	10,494	9,622	20,116	86.68
3	KEJOBONG	7,717	7,266	14,983	6,538	6,450	12,988	86.68
4	KALIGONDANG	9,691	9,156	18,847	9,031	8,414	17,445	92.56
5	PURBALINGGA	8,291	7,791	16,082	7,253	7,044	14,297	88.90
6	KALIMANAH	8,317	7,733	16,050	7,671	7,144	14,815	92.31



7	KUTASARI	10,650	10,090	20,740	9,997	9,477	19,474	93.90
8	MREBET	12,258	11,310	23,568	10,870	10,100	20,970	88.98
9	BOBOTSARI	8,072	7,606	15,678	7,247	6,856	14,103	89.95
10	KARANGREJA	7,418	7,044	14,462	6,635	6,346	12,981	89.76
11	KARANGANYAR	6,295	5,893	12,188	5,456	5,169	10,625	87.18
12	KARANGMONCOL	9,084	8,317	17,401	8,122	7,510	15,632	89.83
13	REMBANG	10,765	9,900	20,665	9,621	8,900	18,521	89.62
14	BOJONGSARI	9,907	9,257	19,164	8,713	8,140	16,853	87.94
15	PADAMARA	6,866	6,638	13,504	5,984	5,629	11,613	86.00
16	PENGADEGAN	6,072	5,771	11,843	4,995	4,827	9,822	82.94
17	KARANGJAMBU	4,485	4,164	8,649	3,757	3,513	7,270	84.06
18	KERTANEGARA	5,816	5,429	11,245	4,823	4,496	9,319	82.87
		<b>152,816</b>	<b>143,546</b>	<b>296,362</b>	<b>135,419</b>	<b>127,533</b>	<b>262,952</b>	<b>88.73</b>

Tabel 3.7

**Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan  
Per 31 Desember 2021**

NO	WILAYAH	DKB						
		Jumlah Penduduk			Kepemilikan AKTA			
		L	P	JML	L	P	JML	%
1	KEMANGKON	32,725	32,466	65,191	15,351	14,367	29,718	45.59
2	BUKATEJA	40,456	39,698	80,154	20,346	18,694	39,040	48.71
3	KEJOBONG	26,447	26,056	52,503	12,983	12,778	25,761	49.07
4	KALIGONDANG	34,032	33,430	67,462	17,747	16,397	34,144	50.61
5	PURBALINGGA	29,020	29,509	58,529	15,110	14,859	29,969	51.20
6	KALIMANAH	28,928	28,499	57,427	17,356	16,311	33,667	58.63
7	KUTASARI	34,019	32,801	66,820	18,987	17,224	36,211	54.19
8	MREBET	40,753	39,257	80,010	19,058	17,683	36,741	45.92
9	BOBOTSARI	27,814	27,163	54,977	13,561	12,867	26,428	48.07
10	KARANGREJA	24,101	23,125	47,226	10,824	10,168	20,992	44.45
11	KARANGANYAR	21,594	20,340	41,934	10,569	9,739	20,308	48.43
12	KARANGMONCOL	30,822	29,242	60,064	14,524	13,302	27,826	46.33
13	REMBANG	36,093	34,151	70,244	17,491	15,890	33,381	47.52
14	BOJONGSARI	32,723	31,469	64,192	16,245	15,065	31,310	48.78
15	PADAMARA	23,129	22,873	46,002	11,798	11,105	22,903	49.79
16	PENGADEGAN	21,137	20,892	42,029	9,331	8,906	18,237	43.39
17	KARANGJAMBU	14,877	13,835	28,712	6,705	6,006	12,711	44.27
18	KERTANEGARA	19,623	18,821	38,444	9,838	9,146	18,984	49.38
		<b>518,293</b>	<b>503,627</b>	<b>1,021,920</b>	<b>257,824</b>	<b>240,507</b>	<b>498,331</b>	<b>48.76</b>

Sumber : DKB II Tahun 2021, Dinpendukcapil Purbalingga



Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target cakupan kepemilikan akte kelahiran keseluruhan Tahun 2021 sebesar 45 % sementara realisasi mencapai 48,76% maka capaian kinerja atas cakupan kepemilikan akte kelahiran keseluruhan tahun 2021 sebesar 108,35 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk cakupan kepemilikan akte kelahiran keseluruhan telah terlampaui.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun 2020 pada indikator sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Th. 2020	Th. 2021
1.	Cakupan kepemilikan KTPel	%	99,07	99,76
2.	Cakupan kepemilikan KK	%	99,12	99,29
3.	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran keseluruhan	%	44,96	48,76

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan Jebol ( Jemput Bola).
2. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat menggunakan aplikasi Dukcapil Optima Purbalingga yang bisa didownload lewat playstore.
3. Penambahan sarana dan prasarana penunjang alat perekaman dan pencetakan.
4. Sosialisasi pelayanan online secara massif kepada masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan penerbitan dokumen kependudukan.

8 (delapan) inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga antara lain adalah :

1. Dukcapil Optima Purbalingga, melayani dokumen kependudukan secara online melalui aplikasi playstore dan website.
2. Mendoan gratis, melayani dokumen kependudukan yang mudah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat cepat, efisien dan gratis dengan bermalam di Balai Desa yang jauh dari pusat layanan kecamatan dan kantor Dinpendukcapil Purbalingga .
3. Dukcapil Siap, melayani perekaman KTPel bagi lansia dan difabel di tingkat desa se Kabupaten Purbalingga
4. Gelis Duwe Akte, layanan terintegrasi dengan rumah sakit, rumah sakit bersalin dan puskesmas dalam rangka percepatan kepemilikan akte kelahiran.
5. Methuk Bocil, jemput bola de sa se Kabupaten Purbalingga khusus layanan Kartu Identitas Anak ( KIA ) usia 0 – 17 th kurang 1 (satu) hari.
6. Ngiras Ngirus, layanan catatan nikah di kemenag dan fasilitasi 2 dokumen KK dan KTPel.
7. Ikatan Cinta, integrasi akte perkawinan untuk non muslim ( akte, KK, KTPel).
8. Mawarta, masyarakat wafat ber akta.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dari visi dan misi, penyerapan anggaran kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan rencana target kinerja yang telah dilaksanakan melalui keluaran dari tolok ukur yang telah dicapai. Tolok ukur kinerja ini merupakan langkah awal menentukan rencana target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dan hasil dari tolok ukur ini pula yang menjadi bahan dasar keberhasilan



pencahayaan target kinerja. Penyerapan atau realisasi anggaran Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terlihat sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2021, anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2021 berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

REALISASI ANGGARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

Tujuan Sasaran	Program Kegiatan	Anggaran ( Rp)	Realisasi ( Rp)	Persen
1	2	3	4	5
<b>Misi : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat</b>				
Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	<b>Program Urusan Daerah Penunjang Pemerintahan</b>	3.271.925.914	3.166.785.827	96,79
	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16.108.000	15.975.100	91,97
	2. Administrasi keuangan perangkat daerah	2.415.465.000	2.361.555.093	97,77
	3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	89.572.000	84.310.000	94,13
	4. Administrasi umum perangkat daerah	90.179.914	82.769.500	91,78
	5. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	240.200.000	234.749.000	97,73
	6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	171.784.000	142.501.184	82,95
	7. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	248.617.000	244.925.950	98,52
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Program Penduduk Pendaftaran	2.145.983.000	2.048.817.098	95,47



	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	936.833.000	864.953.098	92,33
	2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	265.150.000	240.605.000	90,74
	3. Penataan Pendaftaran Penduduk	944.000.000	943.259.000	99,92
	Program Pencatatan Sipil	712.017.000	681.832.400	95,76
	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	604.510.000	583.125.000	96,46
	2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	107.507.000	98.707.400	91,81
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	495.340.889	484.913.521	97,89
	1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	155.090.889	145.844.470	94,04
	2. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	340.250.000	339.069.051	99,65
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	72.000.000	71.498.500	99,30
	1. Penyusunan Profil Kependudukan	72.000.000	71.498.500	99,30
	<b>TOTAL</b>	<b>6.697.266.803</b>	<b>6.453.847.346</b>	<b>96,37</b>

Tabel 3.10

Analisis Efisiensi

Tujuan Sasaran	Anggaran ( Rp)	Realisasi ( Rp)	Persen	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
Misi : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat					
Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	3.271.925.914	3.166.785.827	96,79	103,32	6,53
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	3.425.340.889	3.287.061.519	95,96	138,28	42,32

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Sasaran Dinpendukcapil berkaitan dengan meningkatnya kelembagaan Dinpendukcapil persentase capaian kinerjanya cukup tinggi yaitu 103,32 % dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang sebesar 96,79 % sehingga masuk kategori efisien sebesar 6,53 %. Sedangkan sasaran yang berkaitan dengan meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, persentase capaian kinerjanya juga tinggi sebesar 138,28 % dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang sebesar 95,96 % sehingga masuk kategori efisien sebesar 42,32 %.

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 untuk belanja langsung adalah sebesar Rp. 6.697.266.803,- jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 6.453.847.346,- atau 96,37%,- penyerapan anggaran diatas tidak mencapai 100 % dikarenakan masih adanya pandemic covid 19 dan penghematan anggaran.

Dari data diatas, laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 terlihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Target kinerja yang ditetapkan masing-masing kegiatan dapat tercapai secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang. Hambatan dan kendala yang ada harus segera dicari solusi penyelesaiannya agar kinerja yang telah tercapai dapat lebih ditingkatkan lagi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

walaupun target tahun 2021 terpenuhi, namun masih ada beberapa hambatan antara lain:

1. Belum diterapkannya sanksi administrasi terkait dengan pelanggaran administrasi kependudukan
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berdampak pada biaya operasional diluar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tinggi sedangkan pada pengurusannya sendiri tidak dikenai biaya (gratis)
3. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan berupa alat perekaman dan pencetakan khususnya di kecamatan sudah cukup tua dan perlu pembaharuan untuk kelancaran pelayanan
4. Terbatasnya jumlah SDM yang menangani maintenance jaringan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan update data kependudukan.
6. Data Kependudukan yang kurang Akurat disebabkan kurangnya laporan data kependudukan dari masing-masing wilayah baik tingkat kecamatan maupun desa.
7. Masih banyak masyarakat yang belum memahami aplikasi online dan lebih

#### 4.2. Simpulan

Pelaksanaan dari kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun pada Tahun Anggaran 2021 ini telah mengakomodasi penerapan



berbasis kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menjalankan 5 program dan 15 kegiatan terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjalankan visi, misi yang diembannya, mampu menghasilkan penilaian capaian kinerja kegiatan 96,37 % dan termasuk kategori sangat baik.
2. Sementara itu untuk pencapaian target sasaran dari program dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang direncanakan, Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 96,37 % yang berarti penggunaan sumber daya keuangan secara umum terserap secara efisien.
3. Berkaitan erat dengan hasil capaian kinerja atau realisasi keuangan yang telah diperoleh pada umumnya menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun pelayanan pendaftaran penduduk meliputi Kartu Keluarga, KTPel, KIA maupun pelayanan Pencatatan Sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pembetulan ada peningkatan signifikan dibanding tahun 2020.

Hal ini memberikan rasa optimis untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan sehingga perlu ada optimalisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan secara online untuk semua jenis pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di tahun mendatang.

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA



**Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671007 199303 1 005